

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKT INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2024/2025

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp.: (061) 7030082 – 7030083, Faximilie: (061) 7030083
Email: institutkesehatan@delihusada.ac.id
Website: www.delihusada.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
LEMBAR PENGESAHAN 1
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 10
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 178

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUTE KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia Tahun 2032. **Misi Fakultas Kesehatan MasyarakatInstitut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Kesehatan Masyarakat yang unggul, bermartabat, dan memiliki daya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. 2. Meningkatkan kompetensi akademik dan profesional dosen serta tenaga kependidikan agar mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

		3. Memperkuat hubungan kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri guna mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terarah sesuai roadmap institusi dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan ksehatan
3.	**Rasional**	Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 53 menyatakan mengenai Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat. a) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. b) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. c) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh pemerintah. Guna melaksanakan amanat Permendikbudristek tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua khususnya dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.	**Subjek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi Standar**	1. Rektor 2. WR I Bidang Akademik 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Ketua UPMF. Ked 6. Ketua LPPM 7. Dosen 8. Mahasiswa
4	**Definisi Istilah**	1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang menfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdasakan kehidupan bangsa. 2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus. 5. Paten/HKI adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).

		6. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat.
5.	**Pernyataan Isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Prodi melaksanakan PKM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan Ketua LPPM memastikan bahwa hasil, isi, proses, penilaian, pelaksanaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, sebagai bahan modul pembelajran dan pengenbangan ilmu teknologi. 2. Prodi melaksanakan PKM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan bahan untuk pengayaan sumber belajar.
6.	**Strategi**	1. Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan layanan kesehatan nasional, pengembangan keterampilan *soft* dan *hard skills*, serta peningkatan pengalaman belajar kolaboratif /*Inter Professional Education.* 2. Menyusun dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi dan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 3. Peningkatkan kegiatan kemahasiswaan untuk

		mendukung pengembangan layanan kemahasiswaan yang lebih komprehensif dan berkualitas. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran sesuai standart. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dapat menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas ditingkat nasional dan internasional. 6. Menguatkan kapasitas riset yang relevan dan kolaboratif, diharapkan tercipta solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. 7. Meningkatkan publikasi yang memiliki dampak signifikan dan berdaya saing global, serta yang terlindungi secara hukum melalui HaKI. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan, standar akreditasi, dan diversifikasi program studi baru. 9. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 10. Memperluas jaringan kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kapasitas institusi, memperkaya sumber daya, serta memperluas kemitraan dalam berbagai bidang..

7	**Indikator**	1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana. 2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan, pengalaman dan pembudayaan IPTEK. 4. Jumlah pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan pengembangan IPTEK. 5. Jumlah pengadian kepada masyarakat sebagai modul pembelajaran dan pelatihan.
8	**Dokumen Terkait Pada Proses Pelaksanaan Standar Isi Memerlukan**	1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat . 2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan pengabdian. 4. Panduan Penulisan laporan akhir pengabdian. 5. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 6. Prosedur (SOP) sebagai seleksi penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat. 7. Prosedur (SOP) kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

9	**Referensi**	1. Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 6. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032". **Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan MasyarakatInstitut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Kesehatan Masyarakatyang unggul, bermartabat, dan memiliki daya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. 2. Meningkatkan kompetensi akademik dan profesional dosen serta tenaga kependidikan agar mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3. Memperkuat hubungan kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri guna mendukung

		peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terarah sesuai roadmap institusi dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
2.	**Rasional**	Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 60-62 menyatakan mengenai standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 1. Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perguruan tinggi menetapkan: a) kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d) persyaratan untuk publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. 2. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: a) Dosen b) dosen bersama mahasiswa, dan/atau c) mahasiswa dengan bimbingan dosen. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan

		bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua yang baik.
3.	**Subjek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi Standar**	1. Rektor 2. WR I Bidang Akademik 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Ketua UPMF 6. Ketua LPPM 7. Dosen 8. Mahasiswa
4.	**Definisi Istilah**	1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang menfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdasakan kehidupan bangsa. 2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

		4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus. 5. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat.
5.	**Pernyataan Isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Perguruan tinggi/ program studi memiliki perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa, mencakup jangka periode pendek, menengah dan jangka panjang 2. Pengabdian Kepada Masyarakat dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 3. Pelaksanaan pengabdian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik dilaporkan dengan direncanakan serta sesuai yang pada proposal pengabdian 4. Penilaian ketercapaian kinerja proses kinerja dilakukan hasil dan PKM secara terintegrasi, memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta bersesuaian standar luaran dengan dan standar masukan PKM 5. LPPM memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PKM 6. Perguruan tinggi memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PKM
6.	**Strategi**	1. Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan layanan kesehatan nasional, pengembangan keterampilan *soft* dan *hard skills*, serta peningkatan pengalaman belajar kolaboratif /*Inter Professional Education.*

		2. Menyusun dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi dan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 3. Peningkatkan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung pengembangan layanan kemahasiswaan yang lebih komprehensif dan berkualitas. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran sesuai standart. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dapat menjamin terselenggaranya pendidikan kesehatan berkualitas ditingkat nasional dan internasional. 6. Menguatkan kapasitas riset yang relevan dan kolaboratif, diharapkan tercipta solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. 7. Meningkatkan publikasi yang memiliki dampak signifikan dan berdaya saing global, serta yang terlindungi secara hukum melalui HaKI. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan, standar akreditasi, dan diversifikasi program studi baru. 9. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 10. Memperluas jaringan kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kapasitas institusi, memperkaya sumber daya, serta memperluas kemitraan dalam berbagai bidang.
7.	**Indikator**	1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana . 2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat untuk

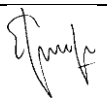
		menerapan, pengalaman dan pembudayaan IPTEK . 4. Jumlah pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan pengembangan IPTEK. 5. Jumlah pengadian kepada masyarakat sebagai modul pembelajaran dan pelatihan.
8.	**Dokumen Terkait Pada Proses Pelaksanaan Standar Isi Memerlukan**	1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat . 2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan pengabdian. 4. Panduan Penulisan laporan akhir pengabdian. 5. Pedoman pengabdian kepada masyarakat 6. Prosedur (SOP) sebagai seleksi penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat. 7. Prosedur (SOP) kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
9.	**Referensi**	1. Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang

		Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032". **Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Program Fakultas Kesehatan MasyarakatInstitut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Kesehatan Masyarakat yang unggul, bermartabat, dan memiliki daya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. 2. Meningkatkan kompetensi akademik dan profesional dosen serta tenaga kependidikan agar mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3. Memperkuat hubungan kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri guna mendukung

		peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terarah sesuai roadmap institusi dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
2.	**Rasional**	Landasan ideal standar masukan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada peraturan yang baru yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 63. a) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. b) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: 1. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; 3. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar masukan penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua yang baik.

3.	**Subjek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi Standar**	1. Rektor 2. WR I Bidang Akademik 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Ketua UPMF. Ked 6. Ketua LPPM 7. Dosen 8. Mahasiswa
4.	**Definisi Istilah**	1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang menfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdasakan kehidupan bangsa. 2. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibantu oleh tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan ditugaskan oleh PT/Prodi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Kualifikasi akademik adalah kriteria dalam menguasai metodologi penerapan keilmuwan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 5. Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan.

		6. Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan. 7. Dana PKM internal merupakan dana PKM yang disediakan menggunakan dana Yayasan. 8. Dana PKM eksternal merupakan dana PKM yang diperoleh melalui hibah dengan pendanaan dari luar Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 9. Pendanaan PKM merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengendalian; (4) pemantauan dan evaluasi; (5) pelaporan hasil; dan (6) diseminasi hasil PKM. 10. Dana pengelolaan PKM merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil; (2) peningkatan kapasitas pelaksana PKM; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
5.	**Pernyataan Isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Cakupan kedalaman dan keluasan maateri pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Penetapan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas. 3. Perguruan tinggi atau program studi memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi luaran pengabdian kepada masyarakat. 4. Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan dan

		pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh luaran pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
6.	**Strategi**	1. Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan layanan kesehatan nasional, pengembangan keterampilan *soft* dan *hard skills*, serta peningkatan pengalaman belajar kolaboratif /*Inter Professional Education.* 2. Menyusun dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi dan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 3. Peningkatkan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung pengembangan layanan kemahasiswaan yang lebih komprehensif dan berkualitas. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran sesuai standart. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dapat menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas ditingkat nasional dan internasional. 6. Menguatkan kapasitas riset yang relevan dan kolaboratif, diharapkan tercipta solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. 7. Meningkatkan publikasi yang memiliki dampak signifikan dan berdaya saing global, serta yang terlindungi secara hukum melalui HaKI. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan, standar akreditasi, dan diversifikasi program studi baru. 9. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 10. Memperluas jaringan kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kapasitas

		institusi, memperkaya sumber daya, serta memperluas kemitraan dalam berbagai bidang.
7.	**Indikator**	1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. 2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat untuk menerapan, pengalaman dan pembudayaan IPTEK 4. Jumlah pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan pengembangan IPTEK 5. Jumlah pengadian kepada masyarakat sebagai modul pembelajaran dan pelatihan
8.	**Dokumen Terkait Pada Proses Pelaksanaan Standar Isi Memerlukan**	1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat . 2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan pengabdian. 4. Panduan Penulisan laporan akhir pengabdian. 5. Pedoman pengabdian kepada masyarakat 6. Prosedur (SOP) sebagai seleksi penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat. 7. Prosedur (SOP) kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.
9.	**Referensi**	1. Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar

		Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 6. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp.: (061) 7030082 – 7030083, Faximilie: (061) 7030083
Email: institutkesehatan@delihusada.ac.id
Website: www.delihusada.ac.id